

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Manajemen Laba

Berikut definisi manajemen laba menurut Scott (2015):

“Manajemen laba adalah pilihan manajer dalam kebijakan akuntansi, atau tindakan nyata, yang mempengaruhi laba untuk memperoleh target spesifik tentang pelaporan laba.”

Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgement* dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi (Healy dan Wallen, 1999). Manajer melakukan manajemen laba dengan memilih metode akuntansi tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya dan perusahaan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan.

Standar akuntansi yang berlaku hingga saat ini hanya mensyaratkan agar semua metode akuntansi yang digunakan serta perubahannya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan informasi ini dirasa kurang bermanfaat, karena investor dan kreditor cenderung hanya melihat laporan keuangan tanpa melihat informasi lain yang ada dalam laporan perusahaan.

Secara prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, manajemen laba merupakan hal yang diperbolehkan selama tidak menyimpang dari standar yang berlaku. Hal inilah yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba.

2.1.1 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sulistiawan (2011) ada beberapa hal yang menjadi motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba:

1. Motivasi Bonus. Dalam perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan insentif dan bonus sebagai *feedback* atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Bonus hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Salah satu tolak ukur kinerja manajer dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal.
2. Motivasi Utang. Untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer melakukan kontrak bisnis dengan pihak ketiga, yakni kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan dana diperusahaan, maka manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Dan untuk memperoleh hasil maksimal berupa pinjaman dalam jumlah besar, perilaku manajemen laba dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun seringkali muncul. Selain untuk mendapatkan pinjaman, hal yang sama dilakukan juga berlaku untuk menjaga perjanjian utang. Jika perusahaan mendapatkan dana dari kreditor, perusahaan berkewajiban menjaga rasio keuangannya agar berada pada batas bawah tertentu. Jika dilanggar, perjanjian utang dibatalkan.

3. Motivasi Pajak. Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan *go public* dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum *go public*. Perusahaan ini cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.
4. Motivasi Penjualan Saham. Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan *go public* ataupun sudah *go public*. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan penawaran saham perdananya (*Initial Public Offerings/ IPO*) untuk memperoleh tambahan modal dari calon investor. Demikian juga dengan perusahaan yang sudah *go public*, akan menjual saham ke publik melalui penawaran selanjutnya (*Seasoned Equity Offerings/ SEO*), melalui penjualan saham ke pemilik lama (*right issue*), maupun melalui akuisisi perusahaan lain. Pasar akan merespon penjualan saham perusahaan secara positif ketika penerbit saham (emiten) dapat “menjual” kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja yang dilihat oleh calon investor adalah penyajian laba pada laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini sering kali memotivasi manajer untuk berperilaku kreatif dengan berusaha menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari biasanya.

5. Motivasi Pergantian Direksi. Praktik manajemen laba biasanya terjadi disekitar periode pergantian direksi atau *Chief Executive Officer (CEO)*. Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Perilaku ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan laba yang cukup signifikan pada periode menjelang berakhirnya masa jabatan. Motivasi utamanya adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatan.
6. Motivasi Politis. Motivasi politis biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan-perusahaan industri strategis perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga agar tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung melakukan manajemen laba untuk menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

2.1.2 Pola Manajemen Laba

Ada empat pola manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2000), antara lain:

1. *Taking a Bath*. Pola manajemen laba *taking a bath* dilakukan dengan mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba tahun periode sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini biasa digunakan pada perusahaan yang sedang dalam proses pergantian pimpinan manajemen. Jika perusahaan berada dalam kondisi tidak

menguntungkan sehingga harus melapor kerugian, manajer baru cenderung melaporkan nilai kerugian dalam jumlah yang sangat ekstrem agar pada periode berikutnya dapat melaporkan laba sesuai target. Cara yang dilakukan oleh manajer dengan penghapusan (*write off*) beberapa aset dan membebankan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh kinerja yang lebih baik dimasa mendatang saat kondisi perekonomian lebih menguntungkan.

2. *Income Minimization*. Pola manajemen laba *income minimization* dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Pola ini dilakukan dengan motivasi perpajakan agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi dan motivasi politis agar tidak menimbulkan biaya politis yang tinggi. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan aset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan.
3. *Income Maximization*. Pola manajemen laba *income maximization* dilakukan dengan menaikkan laba tahun berjalan menjadi lebih tinggi dari laba sebenarnya. Teknik yang dilakukan mulai dari menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai dengan meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. Motivasi manajemen agar mendapatkan bonus yang lebih besar, serta untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang. Hampir semua perusahaan *go public* meningkatkan laba dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka.

4. *Income Smoothing*. Pola manajemen laba *income smoothing* dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang dilaporkan relatif stabil. Dalam dunia keuangan, fluktuasi mencerminkan ketidakpastian sehingga makin fluktuatif laba atau saham, perusahaan dapat dikatakan beresiko. Oleh karena itu, untuk investor dan kreditur yang memiliki sifat *risk adverse*, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Demi memperoleh stabilitas laba, manajer dapat mengkombinasikan pola *income minimization* atau pola *income maximization* untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi.

2.1.3 Teknik Manajemen Laba

Menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Rahmawati (2007), teknik manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Manajemen dalam melakukan manajemen laba dapat dilakukan melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi seperti estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau aktiva tidak berwujud, estimasi biaya garansi, dll.
2. Mengubah metode akuntansi. Manajemen laba juga dapat dilakukan melalui pergantian metode akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mencatat suatu transaksi. Misalnya, transaksi pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap dari tahun ke tahun harus didepresiasi (penyusutan aktiva

tetap), sehingga perusahaan harus menetapkan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat depresiasi tersebut. Contohnya perubahan metode dari metode saldo menurun (*declining balance method*) ke metode garis lurus (*straight line method*).

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Manajemen yang melakukan manajemen laba dapat melakukan penggeseran periode biaya atau pendapatan. Contohnya, memindahkan transaksi pengeluaran akhir tahun periode sebelumnya menjadi transaksi awal tahun di periode berikutnya. Hal ini mengakibatkan pengeluaran periode sebelumnya menjadi lebih kecil dan di periode berikutnya transaksi pengeluarannya menjadi lebih besar sehingga laba pada periode berikutnya menjadi lebih kecil. Contoh lain, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan. Dengan mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan akan mempengaruhi pendapatan perusahaan yang akan diterima dari hasil pengiriman tersebut.

2.1.4 Manajemen Laba Akrual (*Accrual Earnings Management*)

Definisi manajemen laba akrual menurut Scott (2000):

“Manajemen laba akrual adalah pengelolaan akrual oleh manajer atau pemilihan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengatur laba yang dilaporkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh manajer”.

Menurut Cohen *et al.* (2008) manajemen laba berbasis akrual yang dilakukan perusahaan mengalami peningkatan sebelum periode Sarbanes-Oxley Act (SOX) 2002 dan menurun setelah periode SOX. Sebaliknya, manajemen laba

riil mengalami penurunan sebelum SOX dan meningkat secara signifikan setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang ingin mencapai target laba telah beralih strategi dari manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba riil setelah periode SOX (Ratmono, 2010). Menurut Roychowdhury (2006), pergeseran dari manajemen laba akrual ke manajemen laba riil disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu manajemen laba akrual kemungkinan besar akan menarik perhatian auditor dan regulator dibandingkan dengan manipulasi aktivitas riil seperti penetapan harga dan produksi.

2.1.5 Manajemen Laba Riil (*Real Earnings Management*)

Definisi manajemen laba riil menurut Roychowdhury (2006):

“Manajemen laba riil adalah penyimpangan dari aktivitas operasi normal perusahaan yang dimotivasi oleh keinginan manajemen untuk memberikan pemahaman yang salah kepada *stakeholders* bahwa tujuan pelaporan keuangan tertentu telah dicapai melalui aktivitas operasi normal perusahaan”.

Manajemen laba riil merupakan suatu tindakan manajemen yang menyimpang dari praktek atau aktivitas normal yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai target laba sesuai dengan keinginan manajer. Menurut Roychowdhury (2006), manajemen laba riil dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Manipulasi penjualan. Manipulasi penjualan merupakan usaha untuk meningkatkan penjualan secara temporer dalam periode tertentu dengan menawarkan diskon harga produk secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak. Strategi ini dapat meningkatkan volume

penjualan dan laba periode saat ini, dengan mengasumsikan marginnya positif. Namun pemberian diskon harga dan syarat kredit yang lebih lunak akan menurunkan aliran kas periode saat ini.

2. Penurunan beban-beban diskresionari (*discretionary expenditures*). Perusahaan dapat menurunkan *discretionary expenditures* seperti beban penelitian dan pengembangan, iklan, dan penjualan, administrasi, dan umum terutama dalam periode di mana pengeluaran tersebut tidak langsung menyebabkan pendapatan dan laba. Strategi ini dapat meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini namun dengan resiko menurunkan arus kas periode mendatang.
3. *Overproduction*. Untuk meningkatkan laba, manajer perusahaan dapat memproduksi lebih banyak daripada yang diperlukan dengan asumsi bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya *overhead* tetap per unit makin kecil sehingga biaya per unit produk lebih rendah. Strategi ini dapat menurunkan beban pokok penjualan (*cost of goods sold*) dan meningkatkan laba operasi.

Berdasarkan Roychowdhury (2006) pengukuran manajemen laba rill menggunakan:

1. *Abnormal Cash Flow From Operations* (CFO / Arus kas operasi abnormal). CFO abnormal adalah manipulasi laba yang dilakukan perusahaan melalui aliran kas operasi yang akan memiliki aliran kas lebih rendah daripada level normalnya. Sehingga CFO abnormal diperoleh dari selisih antara aliran kas operasi aktual dan aliran kas operasi normal. Aliran

kas operasi normal merupakan fungsi linear dari penjualan dan perubahan penjualan. Estimasi nilai residu dari CFO merupakan nilai abnormal CFO.

2. *Abnormal Production Cost* (PROD / Biaya kegiatan produksi abnormal).
PROD abnormal adalah manajemen laba riil yang dilakukan melalui manipulasi biaya produksi, dimana perusahaan akan memiliki biaya produksi lebih tinggi daripada level normalnya. Estimasi nilai residu dari biaya produksi merupakan nilai abnormal PROD.
3. *Abnormal Discretionary Expenses* (DISC / Biaya diskresionari abnormal).
DISC abnormal adalah manipulasi laba yang dilakukan melalui biaya penelitian dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan, administrasi, dan umum. Estimasi nilai residu dari biaya diskresioner merupakan nilai DISC abnormal.

Rumus manajemen laba riil dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Cara Mengukur Manajemen Laba Riil

Pengukuran	Cara Perhitungan
<i>Abnormal Cash Flow From Operations</i>	$\frac{CFO_{it}}{Assets_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + \beta_1 \frac{Sales_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \beta_2 \frac{\Delta Sales_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{it}$
<i>Abnormal Production Cost</i>	$\frac{Prod_{it}}{Assets_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{Assets_{i,t-1}} \right) + \beta_1 \left(\frac{Sales_{it}}{Assets_{i,t-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Sales_{it}}{Assets_{i,t-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t-1}}{Assets_{i,t-1}} \right) + \varepsilon_{it}$
<i>Abnormal Discretionary Expenses</i>	$\frac{Disce_{it}}{Assets_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{Assets_{i,t-1}} \right) + \beta \left(\frac{Sales_{i,t-1}}{Assets_{i,t-1}} \right) + \varepsilon_{it}$

Sumber : Roychowdhury (2006)

2.2 *Agency Theory*

Definisi *agency theory* dalam Scott (2000):

“*Agency theory* adalah cabang dari *game theory* yang mempelajari bentuk kontrak untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak atas nama prinsipal ketika kepentingan agen tersebut bertentangan dengan prinsipal”.

Jensen dan Meckling dalam Sanjaya (2008) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) meminta kepada orang lain (agen) melakukan jasa tertentu untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal memberikan mandat kepada orang lain (agen) untuk menjalankan wewenang berupa pengambilan keputusan. Jika masing-masing pihak (agen dan prinsipal) memiliki kepentingan yang berbeda untuk memaksimalkan utilitas, maka ada kemungkinan agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. Hal inilah yang terjadi pada manajer. Manajer memiliki peran sebagai agen sekaligus sebagai prinsipal (pemilik perusahaan) (Hendriksen dan Breda, 1992 dalam Supriyaningsih, 2016). Konflik kepentingan yang terjadi memungkinkan manajer (agen) untuk melakukan kecurangan. Kecurangan yang dilakukan manajer disebabkan kurangnya informasi yang dimiliki oleh prinsipal dibandingkan informasi yang diketahui agen (asimetri informasi). Asimetri informasi yang terjadi memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba.

2.3 Pengertian Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981) definisi dari kualitas audit:

“Kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan dan melaporkan salah saji material tersebut”.

Kualitas audit dipengaruhi banyak faktor sehingga berbagai penelitian menggunakan ukuran yang berbeda-beda dalam mengukur kualitas audit. Beberapa diantaranya yaitu, ukuran KAP, auditor spesialis industri, dan independensi auditor yang melakukan audit. Penelitian ini menggunakan ukuran KAP untuk mengukur kualitas audit. Hasil penelitian De Angelo (1981) yang mengatakan bahwa KAP besar (*big four*) dianggap akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non big four*). KAP *big four* dianggap lebih berkualitas karena KAP *big four* memiliki reputasi yang lebih tinggi daripada KAP *non big four* sehingga KAP *big four* akan mempertahankan kualitas auditnya dengan bekerja lebih cermat. Kecermatan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh KAP *big four* diduga akan mengurangi adanya tindakan manajemen laba akrual yang dilakukan manajer perusahaan (Sanjaya, 2008). Selain itu, penelitian Becker *et al.* (1998); Francis *et al.* (1999); Lin *et al.* (2006) dalam Zgarni dan Halioui (2016) mendokumentasikan bahwa penggunaan auditor (Big 4/5/6) mengurangi tingkat manajemen laba akrual.

2.4 Pengertian Komite Audit

Ada bermacam-macam definisi terkait komite audit. Berikut definisi komite audit menurut IAI (2015) tentang Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.”

2.4.1 Efektivitas Komite Audit

Menurut IAI (2015) efektif tidaknya komite audit antara lain bergantung pada komitmen, independensi dan kemampuan akuntan profesional dalam menjalankan tugas sebagai anggota komite audit. Oleh sebab itu, frekuensi pertemuan komite audit, adanya anggota yang independen dalam komite audit, pengetahuan keuangan dari salah satu atau lebih dari anggota komite audit merupakan penentu dari keefektivitasan suatu komite audit (Nuresa, 2013).

2.4.2 Independensi Komite Audit

Independensi komite audit merupakan karakteristik utama proses pengawasan pelaporan keuangan dapat berjalan efektif. Kinerja komite audit dikatakan efektif apabila anggotanya memiliki independensi. Untuk menjamin independensi komite audit, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 menetapkan persyaratan pengangkatan ketua komite audit adalah anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang merupakan anggota dewan komisaris/dewan pengawas independen atau anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang dapat bertindak independen dan pengangkatan anggota komite audit dapat berasal dari anggota dewan komisaris/dewan pengawas atau dari luar perusahaan. Pengukuran independensi komite audit yang disyaratkan oleh Bapepam LK (2012) yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;
3. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

2.4.3 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komite audit yaitu frekuensi pertemuan komite audit. Menurut Nuresa (2013), pertemuan komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan komite audit. Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang

diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil pertemuan tersebut akan dituangkan ke dalam risalah rapat yang kemudian akan ditandatangani oleh semua anggota komite audit.

Frekuensi pertemuan komite audit tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit. Frekuensi pertemuan biasanya ditentukan oleh dewan direksi perusahaan dan berdasarkan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Dalam Bapepam LK (2012) mewajibkan komite audit melakukan pertemuan secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-12/MBU/2012 komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris/dewan pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Namun, menurut Tugiman (1997) idealnya komite audit mengadakan pertemuan rutin tiap bulan atau bergantung kebutuhan.

2.4.4 Kompetensi Komite Audit

Dalam persyaratan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-12/MBU/2012 dan Bapepam LK (2012) dikatakan bahwa anggota komite audit harus memiliki paling kurang satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana karakteristik komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Menurut SEC dalam IAI (2015)

definisi *financial expert* adalah memiliki pendidikan dan atau pengalaman sebagai *financial officer, principal accounting officer controller, public accountant, auditor* atau pengalaman lain dalam fungsi yang sama.

2.4.5 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

(lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012)

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-12/MBU/2012 menerangkan bahwa tugas komite audit antara lain:

1. Membantu dewan komisaris/dewan pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; dan

5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas serta tugas-tugas dewan komisaris/dewan pengawas lainnya.

2.4.6 Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/Bl/2012, struktur dan keanggotaan komite audit yaitu:

1. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.
3. Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - c) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan

- d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-12/MBU/2012 struktur dan keanggotaan komite audit antara lain :

1. Dewan komisaris/dewan pengawas wajib membentuk komite audit yang terdiri dari ketua dan anggota.
2. Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris/dewan pengawas.
3. Ketua komite audit adalah anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang merupakan anggota dewan komisaris/dewan pengawas independen atau anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang dapat bertindak independen.
4. Anggota komite audit dapat berasal dan anggota dewan komisaris/dewan pengawas atau dari luar perusahaan.
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham/pemilik modal.
6. Anggota komite audit yang merupakan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas berakhir.
7. Dalam hal terdapat anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang menjabat sebagai ketua komite audit berhenti sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas, maka ketua komite audit wajib diganti oleh

anggota dewan komisaris/dewan pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

2.4.7 Peranan dan Tanggung Jawab Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), peran dan tanggung jawab komite audit antar perusahaan berlainan tergantung kondisi perusahaan. Namun pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang *control intern* dan pelaporan keuangan dan manajemen.

2.5 Hubungan Antar Variabel

2.5.1 Hubungan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba Riil

Auditor eksternal harus memiliki kualitas audit yang baik guna dapat mendeteksi manajemen laba akrual. Kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan dan melaporkan salah saji material secara bersama-sama (De Angelo, 1981).

KAP besar (*big four*) dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP kecil (*non big four*). KAP *big four* dianggap lebih berkualitas karena KAP memiliki reputasi yang lebih tinggi daripada KAP *non big four* sehingga KAP *big four* akan mempertahankan kualitas auditnya dengan bekerja lebih cermat (De Angelo, 1981). Kualitas audit yang lebih baik dapat mendeteksi praktik manajemen laba akrual yang dilakukan manajer. Becker *et al.* (1998); Johnson *et al.* (2002); Balsam *et al.* (2003) dalam Boedhi (2015)

menyatakan bahwa auditor yang berkualitas mampu mengurangi level manajemen laba akrual.

Namun, ketika auditor mampu mendeteksi adanya manajemen laba akrual, terdapat kemungkinan pihak manajemen yang melakukan manajemen laba dengan menggunakan manajemen laba riil. Manajemen lebih memilih menggunakan manajemen laba riil karena manipulasi akrual cenderung menarik perhatian auditor dan regulator daripada manipulasi aktivitas riil (Dechow Sloan dan Sweeney dalam Roychowdhury, 2006). Maka, meskipun perusahaan diaudit oleh auditor berkualitas, auditor tersebut tidak mampu mendeteksi manipulasi aktivitas riil yang dilakukan perusahaan (Ratmono, 2010).

Standar akuntansi yang berlaku juga mempengaruhi pilihan untuk melakukan manajemen laba riil. Standar akuntansi yang lebih ketat dalam membatasi manajemen akrual akan mendorong peningkatan aktivitas manajemen laba riil (Xu *et al.*, 2007). Akibatnya, besarnya total manajemen laba tidak berkurang dengan semakin ketatnya standar akuntansi. Oleh karena itu, semakin auditor tersebut berkualitas maka manajemen laba riil semakin meningkat. Semakin rendah kualitas audit maka manajemen laba riil semakin rendah karena manajer melakukan manajemen laba akrual. Sehingga hubungan kualitas audit dan manajemen laba riil adalah positif.

2.5.2 Hubungan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba Riil

Efektivitas komite audit dapat meningkatkan pengawasan perusahaan dan mengurangi peluang yang diberikan kepada manajer untuk terlibat dalam

manajemen laba akrual. Manajemen laba akrual adalah pengelolaan akrual oleh manajer atau pemilihan kebijakan akuntansi untuk mengatur laba (Scott, 2000). Dengan begitu, komite audit yang efektif akan lebih mudah mendeteksi manajemen laba akrual.

Walaupun manajemen laba akrual dapat dibatasi, terdapat kemungkinan pihak manajemen beralih melakukan manajemen laba dengan manajemen laba riil. Xu dan Taylor (2007a); Wang dan D'Souza (2006) dalam Xu *et al.* (2007) menyatakan bahwa manajer cenderung melakukan manajemen laba riil ketika terdapat kendala untuk melakukan manajemen laba akrual. Selain itu, penelitian Ewert dan Wagenhofer (2005) dalam Xu *et al.* (2007) menemukan bahwa peraturan akuntansi yang membatasi kemampuan perusahaan untuk mengelola akrual dapat menyebabkan munculnya manajemen laba riil sehingga besarnya total manajemen laba tidak berkurang dengan semakin ketatnya standar akuntansi. Dengan demikian, hubungan efektivitas komite audit dan manajemen laba riil adalah positif. Artinya, semakin komite audit efektif maka manajemen laba riil semakin meningkat.

2.5.2.1 Hubungan Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba Riil

Bapepam LK (2012) mewajibkan keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Kemudian, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-12/MBU/2012 juga menetapkan persyaratan ketua komite

audit adalah anggota dewan komisaris/dewan pengawas independen dan anggota komite audit dapat berasal dari anggota dewan komisaris/ dewan pengawas atau dari luar perusahaan. Pihak independen yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan dianggap memiliki independensi dan lebih obyektif dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Maka, independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit (Pamudji, 2010).

Dalam Pamudji (2010) adanya pihak independen dalam komite audit dapat mendeteksi ataupun menghambat manajemen laba akrual. Walaupun manajemen laba akrual dapat dibatasi, terdapat kemungkinan pihak manajemen beralih melakukan manajemen laba dengan manajemen laba riil. Xu dan Taylor (2007a); Wang dan D'Souza (2006) dalam Xu *et al.* (2007) menyatakan bahwa manajer cenderung melakukan manajemen laba riil ketika terdapat kendala untuk melakukan manajemen laba akrual. Selain itu, penelitian Ewert dan Wagenhofer (2005) dalam Xu *et al.* (2007) menemukan bahwa peraturan akuntansi yang membatasi kemampuan perusahaan untuk mengelola akrual dapat menyebabkan munculnya manajemen laba riil sehingga besarnya total manajemen laba tidak berkurang dengan semakin ketatnya standar akuntansi. Dengan demikian, hubungan independensi komite audit dan manajemen laba riil adalah positif. Artinya, semakin komite audit independen maka manajemen laba riil semakin meningkat.

2.5.2.2 Hubungan Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen Laba Riil

Komitmen komite audit terlihat dari usahanya dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai anggota komite audit. Untuk memperlancar usahanya, komite audit mengadakan pertemuan komite audit. Pertemuan tersebut dapat mengurangi kemungkinan adanya praktik manajemen laba akrual pada perusahaan. Vafeas (2005) dalam Sanjaya (2008) menemukan bahwa ketika frekuensi pertemuan komite audit lebih banyak, maka manajemen laba akrual akan menurun.

Manajemen laba akrual yang dapat di deteksi oleh komite audit mengakibatkan pihak manajer beralih dengan melakukan praktek manajemen laba riil. Kecenderungan manajer melakukan manajemen laba riil terjadi ketika terdapat kendala untuk melakukan manajemen laba akrual (Xu dan Taylor, 2007; Wang dan D'Souza, 2006 dalam Xu *et al.*, 2007). Selain itu, penelitian Ewert dan Wagenhofer (2005) dalam Xu *et al.* (2007) menemukan bahwa peraturan akuntansi yang membatasi kemampuan perusahaan untuk mengelola akrual dapat menyebabkan munculnya manajemen laba riil sehingga besarnya total manajemen laba tidak berkurang dengan semakin ketatnya standar akuntansi. Dengan demikian, hubungan frekuensi pertemuan komite audit dan manajemen laba riil adalah positif. Artinya, semakin tinggi frekuensi pertemuan komite audit maka manajemen laba riil semakin meningkat.

2.5.2.3 Hubungan Kompetensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba Riil

Xie *et al.* (2003) dalam Sanjaya (2008) menyatakan bahwa komite audit yang berpengetahuan tentang keuangan menjadi faktor penting untuk mencegah kecenderungan manajemen melakukan manajemen laba akrual. Ketika kemampuan manajer terbatas untuk melakukan manajemen laba akrual terdapat kemungkinan untuk melakukan manajemen laba riil. Xu dan Taylor (2007); Wang dan D'Souza (2006) dalam Xu *et al.* (2007) menyatakan bahwa manajer cenderung melakukan manajemen laba riil ketika terdapat kendala untuk melakukan manajemen laba akrual.

Selain itu, penelitian Ewert dan Wagenhofer (2005) dalam Xu *et al.* (2007) menemukan bahwa peraturan akuntansi yang membatasi kemampuan perusahaan untuk mengelola akrual dapat menyebabkan munculnya manajemen laba riil sehingga besarnya total manajemen laba tidak berkurang dengan semakin ketatnya standar akuntansi. Dengan demikian, hubungan kompetensi komite audit dan manajemen laba riil adalah positif. Artinya, semakin tinggi kompetensi komite audit maka manajemen laba riil semakin meningkat.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Obyek Penelitian	Hasil Penelitian
Boedhi (2015)	<p>Variabel Independen: Kualitas Audit.</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen Laba melalui Akitivitas Riil.</p> <p>Variabel Kontrol:</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011.	Kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba melalui aktivitas riil.

	LMVE, <i>Return on Asset</i> (ROA), dan <i>Market to Book Ratio</i> (MTB).		
Setiawan (2014)	<p>Variabel Independen: Kualitas Audit.</p> <p>Variabel Dependen: <i>Real Earnings Management</i>.</p> <p>Variabel Kontrol: <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Size</i>, dan ΔE.</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2012.	Kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>real earnings management</i> .
De Angelo (1981)	<p>Variabel Independen: <i>Auditor Size</i>.</p> <p>Variabel Dependen: <i>Audit Quality</i>.</p>	KAP secara keseluruhan, baik <i>big four</i> maupun non <i>big four</i> .	<i>Auditor size</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit quality</i> .
Ratmono (2010)	<p>Variabel Independen: Perusahaan Publik dengan Kinerja Keuangan yang Buruk dan Kualitas Auditor</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen Laba Berbasis Akrual dan Manajemen Laba Riil</p>	Perusahaan publik selain industri keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2001-2008.	Perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dengan kinerja keuangan yang buruk melakukan manajemen laba riil, auditor yang berkualitas mampu mendeteksi tindakan manajemen laba berbasis akrual yang dilakukan klien (semakin tinggi kualitas auditor, semakin rendah akrual diskresionari klien), dan auditor yang berkualitas tidak mampu mendeteksi manajemen laba riil yang dilakukan klien (kualitas auditor tidak

			berhubungan dengan besarnya manajemen laba riil yang dilakukan klien).
Supriyaningsih (2016)	<p>Variabel Independen: Keahlian Akuntansi dan Keuangan Anggota Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Tenure Ketua Komite Audit, dan Jumlah Jabatan yang Dirangkap Ketua Komite Audit.</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen Laba Riil.</p> <p>Variabel Kontrol: <i>Return on Asset (ROA), Size, dan Market to Book Ratio (MTB)</i></p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014.	Variabel keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit dan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil. Jumlah jabatan yang dirangkap ketua komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil. Sedangkan variabel tenure ketua komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Kelima penelitian terdahulu sama-sama meneliti obyek perusahaan manufaktur. Dengan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan penelitian terdahulu, yaitu apakah penggunaan auditor yang berkualitas dan komite audit yang efektif akan meningkatkan manajemen laba riil pada BUMN Persero. Motivasi penelitian pada obyek BUMN Persero karena BUMN Persero memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakan dengan perusahaan non BUMN Persero.

Sejarah BUMN Persero yang selalu dijadikan “sapi perahan” bagi pihak yang berkuasa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok menunjukkan adanya pengaruh politis yang lebih besar dalam BUMN Persero, sehingga jabatan komisaris ataupun komite audit di dalam tata kelola perusahaan BUMN Persero dipengaruhi oleh intervensi politik yang dapat menimbulkan praktik manajemen laba riil. Selain itu, BUMN Persero mengelola bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, selain untuk kepentingan investor dan kreditor, sehingga perlu untuk diteliti.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba Riil

Penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2010) dan Boedhi (2015) mengenai pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba melalui aktivitas riil menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba melalui aktivitas riil. Ini berarti semakin auditor tersebut berkualitas justru akan mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Namun, hasil penelitian Setiawan (2014) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil.

Kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan serta melaporkan salah saji material tersebut (De Angelo, 1981). Auditor yang berkualitas mampu mengurangi level manajemen laba akrual (Becker *et al.*, 1998; Johnson *et al.*, 2002; Balsam *et al.*, 2003 dalam Boedhi, 2015). Menurut Setiawan (2014), kaitannya dengan kualitas

audit, manajemen laba akrual cenderung akan terbatas karena kualitas audit yang baik lebih mampu mendeteksi praktik manajemen laba akrual. Namun, ketika auditor mampu mendeteksi adanya manajemen laba akrual, terdapat kemungkinan pihak manajemen yang melakukan manajemen laba dengan menggunakan manajemen laba riil.

Selain itu, peraturan akuntansi yang membatasi kemampuan perusahaan untuk mengelola akrual dapat menyebabkan munculnya manajemen laba riil sehingga besarnya total manajemen laba tidak berkurang dengan semakin ketat standar akuntansi (Ewert dan Wagenhofer, 2005 dalam Xu *et al.*, 2007). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₁ = Kualitas audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil.

2.6.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba Riil

Bapepam LK (2012) mewajibkan keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Kemudian, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-12/MBU/2012 juga menetapkan persyaratan ketua komite audit adalah anggota dewan komisaris/dewan pengawas independen dan anggota komite audit dapat berasal dari anggota dewan komisaris/ dewan pengawas atau dari luar perusahaan. Pihak independen yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan dianggap memiliki independensi dan lebih obyektif dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan.

Pamudji (2010) menemukan bahwa komite audit independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba akrual. Dengan demikian, adanya pihak independen dalam komite audit dapat mendeteksi ataupun menghambat manajemen laba akrual. Walaupun manajemen laba akrual dapat dibatasi, terdapat kemungkinan pihak manajemen beralih melakukan manajemen laba dengan manajemen laba riil. Xu dan Taylor (2007a); Wang dan D'Souza (2006) dalam Xu *et al.* (2007) menyatakan bahwa manajer cenderung melakukan manajemen laba riil ketika terdapat kendala untuk melakukan manajemen laba akrual. Selain itu, penelitian Ewert dan Wagenhofer (2005) dalam Xu *et al.* (2007) menemukan bahwa peraturan akuntansi yang membatasi kemampuan perusahaan untuk mengelola akrual dapat menyebabkan munculnya manajemen laba riil sehingga besarnya total manajemen laba tidak berkurang dengan semakin ketat standar akuntansi.

Hasil penelitian Sun *et al.* (2014) menemukan pengaruh positif komite audit independen terhadap manajemen laba riil. Namun, Visvanathan (2008) tidak menemukan hubungan antara komite audit independen dengan manajemen laba riil. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₂ = Independensi komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil.

2.6.3 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen Laba Riil

Komitmen komite audit terlihat dari usahanya dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai anggota komite audit. Untuk memperlancar usahanya, komite audit mengadakan pertemuan komite audit. Pertemuan tersebut dapat mengurangi kemungkinan adanya praktik manajemen laba akrual pada perusahaan. Vafeas (2005) dalam Sanjaya (2008) menemukan bahwa ketika frekuensi pertemuan komite audit lebih banyak, maka manajemen laba akrual akan menurun.

Manajemen laba akrual yang dapat di deteksi oleh komite audit mengakibatkan pihak manajer beralih dengan melakukan praktek manajemen laba riil. Kecenderungan manajer melakukan manajemen laba riil terjadi ketika terdapat kendala untuk melakukan manajemen laba akrual (Xu dan Taylor, 2007; Wang dan D'Souza, 2006 dalam Xu *et al.*, 2007). Selain itu, penelitian Ewert dan Wagenhofer (2005) dalam Xu *et al.* (2007) menemukan bahwa peraturan akuntansi yang membatasi kemampuan perusahaan untuk mengelola akrual dapat menyebabkan munculnya manajemen laba riil sehingga besarnya total manajemen laba tidak berkurang dengan semakin ketatnya standar akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₃ = Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil.

2.6.4 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba Riil

Penelitian Xie *et al.* (2003) dalam Sanjaya (2008) menyatakan bahwa komite audit yang berpengetahuan tentang keuangan menjadi faktor penting untuk mencegah kecenderungan manajemen melakukan manajemen laba akrual. Ketika kemampuan manajer terbatas untuk melakukan manajemen laba akrual terdapat kemungkinan untuk melakukan manajemen laba riil. Xu dan Taylor (2007); Wang dan D'Souza (2006) dalam Xu *et al.* (2007) menyatakan bahwa manajer cenderung melakukan manajemen laba riil ketika terdapat kendala untuk melakukan manajemen laba akrual.

Pengaruh positif kompetensi komite audit terhadap manajemen laba riil telah ditunjukkan dalam hasil penelitian Supriyaningsih (2016). Hasil ini menunjukkan bahwa keahlian akuntansi atau keuangan anggota komite audit membuat manajemen laba riil meningkat.

Selain itu, penelitian Ewert dan Wagenhofer (2005) dalam Xu *et al.* (2007) menemukan bahwa peraturan akuntansi yang membatasi kemampuan perusahaan untuk mengelola akrual dapat menyebabkan munculnya manajemen laba riil sehingga besarnya total manajemen laba tidak berkurang dengan semakin ketatnya standar akuntansi. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₄ = Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil.